



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, atas permohonan:

Imanuel Mahesi Makamban, bertempat tinggal di Jln. Lembah Yordan, Ingramui - Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan tertanggal 6 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor Register 54/Pdt.P/2021/PN Mnk pada 17 Mei 2021;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mnk, tertanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mnk tertanggal 17 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berita acara persidangan tertanggal 19 Mei 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 19 Mei 2021, Pemohon tidak hadir walaupun ia telah dipanggil dengan patut dengan panggilan secara elektronik (*e-Summons*) Nomor: 54/Pdt.P/2021/PN Mnk tanggal pengiriman 17 Mei 2021, Maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan, sehingga berdasarkan Pasal 148 Rbg / Pasal 124 HIR Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 148 Rbg / Pasal 124 HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh Rakhmat Fandika Timur, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Florenca Crisberk Hutubessy S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

Florenca Crisberk Hutubessy, S.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp10.000,00
Sumpah	-
Redaksi	Rp10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mnk.